



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
http://www.kab-bekasi.go.id_email:disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 249 / SK PAUD / 2010

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "PAUD PELITA KINTAMANI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang di laksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh ijin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1962 tentang Perm. Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;

Memperhatikan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 17 September 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Bupati Bekasi No. 72 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.101/2009/Kep.Dinas.2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pendidikan dan Partisipasi Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah yang di selenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama : PAUD PELITA KINTAMANI
Alamat : Perum Kintamani Rt.05/08 Ds.Jejalen Jaya
Kec. Tambun Utara Kab.Bekasi

Untuk **Perpanjangan** dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Tipe C (Terdaftar)

Ijin operasional berlaku sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan 16 Mei 2011

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD, pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 17 Mei 2010

A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi
Kepala Bidang PNFI.

Dr. SRI RAHAYU, S.Pd., MM.
NIP. 19620711 198503 2 005

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Tambun Utara;